



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR : 282 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memerhatikan: 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2025;  
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 282 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2023, yang terdiri dari:

4. Tim Pengarah;

5. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - i) Tim Manajemen Perubahan;
  - j) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - k) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - l) Tim Penataan Tata Laksana;
  - m) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - n) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - o) Tim Pengawasan; dan
  - p) h) Tim Pelayanan Publik; dan
6. Tim Agen Perubahan

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 282 Tahun 2023 ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Refomasi Birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Pohuwato dianggap tidak berlaku Lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 18 September 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

ttd.

**FIRMAN IKHWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETRIAT KPU KABUPATEN  
POHUWATO  
Kasubag Hukum dan SDM



Yatik Kalil

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 POHUWATO  
 NOMOR : 282 TAHUN 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 POHUWATO NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 POHUWATO

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH;</b>				
1.	Firman Ikhwan,S.IP	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dian F.R.S Pakaya, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Iskandar Ibrahim, S.IP, M.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Iwan Dolongseda, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Usman Dunda, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Silvani Polapa, SS	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Romy Hilimi, S.IP	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Strategi Manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Syafrianto Abd. Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Yatik Kalil, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Slamet Ramelan , SE	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Anggota	

5.	Suwarno Amili, S.AP	Sekretaris	Anggota	
<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Yatik Kalil, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan komisi pemilihan umum Kabupaten Pohuwato</li> <li>- Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato</li> </ul>
2.	Beatrix Hala	Staf	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Romy Hilimi, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata laksana Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Nurrahman Pakaya, SH	Staf	Anggota	
3.	Fahriyanti A. Djailani, A.Md	Staf	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Slamet Ramelan , SE	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan penggunaan atau pengembangan <i>e-government</i></li> </ul>
2.	Margiet Tien Tatara, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Herman Luawo	Staf	Anggota	
4.	Risno Neu	Staf	Anggota	
<b>V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;</b>				
1.	Slamet Ramelan , SE	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis Kompetensi</li> <li>- Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi</li> </ul>
2.	Margiet Tien Tatara, S.IP	Staf	Anggota	

3.	Herman Luawo	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
4.	Risno Neu	Staf	Anggota	
<b>VI TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Yatik Kalil, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	Beatrix Hala	Staf	Anggota	
<b>VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PUBLIK</b>				
1.	Romy Hilimi, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato</li> </ul>
2.	Nurrahman Pakaya, SH	Staf	Anggota	
3.	Fahriyanti A. Djailani, A.Md	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Syafriyanto Abd. Rahman, S.IP	Kepala Sub Bagian Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Nur Ain Mobiliu, SH	Staf	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
	Silvani Polapa, S.S	Sekretaris	Ketua	Ketua
1.	Romy Hilimi, S.IP	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	e) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
2.	Syafriyanto Abd.	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	

	Rahman	dan Hubungan Masyarakat		f) Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Yatik Kalil, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	g) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Slamet Ramelan , SE	Kepala Sub Bagian Umum Logistik dan Keuangan	Anggota	
5.	Suwarno Amili, S.AP	Sekretaris	Anggota	h) Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POHUWATO  
Kasubag Hukum dan SDM

